




**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan yang direncanakan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, perlu menyusun perencanaan anggaran pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

✓

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 02);
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.498.121.300,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp.	2.524.943.526,00
Surplus/Defisit	: Rp.	(26.822.226,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	: Rp.	26.822.226,00
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	26.822.226,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan;

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 31. Desember 2024



Diundangkan di Petir

pada tanggal 31. Desember 2024



LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2024 NOMOR .7.

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PETIR
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.677.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.818.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.625.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.498.121.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	880.510.644,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.419.158,00	
5.3.	Belanja Modal	593.700.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.313.124,00	
	JUMLAH BELANJA	2.524.943.526,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.822.226,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.822.226,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.822.226,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.822.226,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.677.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.818.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.625.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.498.121.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.334.195.402,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.009.511.136,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	725.025.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	725.025.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.637.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.637.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.892.332,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.892.332,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.270.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.988.160,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.988.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	149.680.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.600.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	126.170.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	122.690.600,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.810.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.100.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.596.366,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.680.500,00	DLL, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.680.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.488.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.488.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PBH
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	801.866,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.866,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.626.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.626.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.585.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.110.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.872.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.765.500,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.765.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.890.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.640.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.875.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.522.300,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.522.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.850.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.010.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	28.355.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.355.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.770.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	49.822.000,00	
1.5.03		Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	43.350.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.952.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.952.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	520.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>638.080.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.620.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.680.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.940.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.365.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.365.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.435.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.505.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	29.175.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.175.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.720.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.820.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	299.343.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	48.365.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	46.335.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	26.555.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	56.340.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	108.042.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	104.292.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	52.936.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	49.386.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	89.875.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	52.375.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.375.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.005.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.005.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.025.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	44.417.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	35.517.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	31.967.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.900.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>139.740.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.800.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	68.085.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.600.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	55.235.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.630.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.450.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.800.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.655.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	14.150.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.385.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	800.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.540.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.210.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.570.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>356.615.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	272.325.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	13.285.000,00	DLL
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.285.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	252.440.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.440.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.990.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.990.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.300.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.900.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	65.000.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	65.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	61.480.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>56.313.124,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.913.124,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.913.124,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.913.124,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.524.943.526,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.822.226,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.822.226,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	26.822.226,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦧꦶꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦩꦸꦁ

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 45 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR KAPANEWON
RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU RONGKOP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Rongkop tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 23 Desember 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP
 NOMOR /KPTS/2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN PETIR
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal.

1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyetujui rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Daftar Hadir.	Undangan dan notulen musyawarah belum dilampirkan. Agar dilampirkan
1.4	Apakah yang tercantumkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif" nomor 1.4

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1.4.

- a. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta mohon dicantumkan dalam konsideran Menimbang sebagai salah satu dasar hukum.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan.
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan agar diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan agar diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- e. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 agar tidak perlu dicantumkan.
- f. **Pada Peraturan Lurah** agar mencantumkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- SE Pedoman penyusunan APBKal - Rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		√		Estimasi pendapatan dari dana transfer belum mengacu pada SE Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBKal TA 2025, yaitu seharusnya: Dana Desa: Rp1.261.706.000,00 ADD: Rp924.702.900,00 Bagian Hasil Pajak Daerah: Rp92.732.700,00 Bagian Hasil Retribusi Daerah: Rp27.677.200,00

2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		Tidak ada
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		√		<p>Siltap dan Tunjangan Lurah: Rp46.800.000</p> <p>Siltap dan Tunjangan Pamong: Rp724.919.000</p> <p>Tunjangan Bamuskal: Rp61.047.780</p> <p>Operasional Bamuskal: Rp3.247.000</p> <p>Jumlah: Rp836.063.780</p> <p>Total Belanja: Rp2.506.221.300</p> <p>Persentase: 33,36%</p>
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah		√		Penjelasan dapat dilihat pada kolom "kesimpulan" pencermatan dari aspek

	sesuai dengan ketentuan.				kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.10
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		√		Penjelasan dapat dilihat pada "Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.13
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.		√		Penjelasan dapat dilihat pada "Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.14
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.		√		Penjelasan dapat dilihat pada "Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.17
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			Penjelasan dapat dilihat pada "Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas

2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		Tidak ada
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		Tidak ada
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan				Tidak ada
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha				Tidak ada
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran Sebelumnya	√			

2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

2.10

Pada kegiatan 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa teranggarkan belanja Siltap Staf Pamong Baru dan THR Staf Pamong Baru dengan harga satuan Rp2.184.000,00. Agar diperbaiki dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 333/KPTS/2023 yang mana besaran penghasilan tetap untuk Staf Pamong Kalurahan yang diangkat setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 sebesar Rp2.188.100,00.

2.13

Cantumkan output/keluaran kegiatan yang rasional dan terukur, di antaranya pada:

1. Kegiatan 1.2.90 Pengadaan Peralatan Kerja (jumlah komputer dan printer yang terbeli);
2. Kegiatan 1.2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (jumlah laptop, printer, dan komputer yang akan dipelihara);
3. Kegiatan 1.3.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa (jumlah filling besi yang terbeli);
4. Kegiatan 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa (frekuensi atau jumlah dokumen);
5. Kegiatan 1.4.96 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (jumlah dokumen);
6. Kegiatan 1.4.05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi Aset Desa (jenis dan jumlah dokumen);
7. Kegiatan 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (jumlah kader posyandu yang diberi honor);
8. Kegiatan 4.6.90 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung BUMDesa/Bumkal (renovasi gedung BUMDesa Mugen Arto Petir);

2.14

1. Pada kegiatan 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Pamong Kalurahan terangkan kegiatan study tiru ke Desa Ponggok Klaten Jawa Tengah dengan sumber dana dari Dana Desa, mohon melampirkan KAK untuk memperjelas konsep kegiatan ini dengan memperhatikan bahwa fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. program ketahanan pangan dan hewani;
- c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala kalurahan;
- d. program sektor prioritas di kalurahan melalui bantuan permodalan BUM Kalurahan/BUMKalma, serta program pengembangan kalurahan sesuai potensi dan karakteristik kalurahan.

Selain itu, perlu diingat bahwa pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Petir telah menganggarkan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Study Banding Pengelola BUMKal beserta Pamong Kalurahan ke Pujon, Malang, Jawa Timur.

2.17

1. Belum terangkan THR untuk THL Penjaga Malam Kantor. Agar dianggarkan dengan besaran mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 yaitu bahwa besarnya THR bagi THL paling banyak sama dengan upah yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.
2. Pada beberapa kegiatan dicantumkan belanja cetak dan penggandaan pada rincian objek belanja, agar dipisahkan atau dipertegas yang dimaksud apakah belanja cetak atau belanja penggandaan karena harga satuan keduanya berbeda.
3. Kegiatan 1.1.08 Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa terangkan Penghargaan Bagi Warga Berprestasi dengan volume 1 Ls harga satuan Rp13.000.000,00, mohon diperjelas pemberian penghargaan ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
4. Pada kegiatan 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan terangkan belanja transport dengan volume 48 dus, pastikan bahwa penerima uang transport bukan pamong kalurahan. Selain itu perbaiki satuan menjadi oh (orang/hari).
5. Kegiatan 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa terdapat subkegiatan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Lurah dengan rincian objek belanja:
 - a. belanja cetak/penggandaan kuesioner SKM dengan volume 1 Ls harga satuan Rp775.000,00. Agar diperbaiki dengan satuan dan harga satuan mengacu Peraturan Bupati tentang SHS;
 - b. belanja publikasi hasil SKM dengan volume 1 Ls harga satuan Rp1.000.000,00, agar diperjelas dan atau diperinci jenis belanja dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu Peraturan Bupati tentang SHS.

6. Pada kegiatan 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa:
 - a. teranggarkan Uang Lembur Panitia dengan volume 21 ok harga satuan Rp15.000,00, perlu diperhatikan bahwa panitia telah diberi honor sesuai dengan tugasannya sehingga tidak diperlukan lagi uang lembur;
 - b. teranggarkan belanja perlengkapan panitia dengan volume 1 Ls harga satuan Rp750.000,00, agar diperinci belanja perlengkapan apa yang dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS.
7. Pada kegiatan 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa teranggarkan belanja pembayaran rekening koran dengan volume 12 bulan harga satuan Rp45.000,00, agar diperbaiki dengan belanja langganan koran.
8. Pada kegiatan 3.3.03. Penyelenggaraan Festival Olahraga/Kepemudaan Tingkat Desa teranggarkan belanja hadiah perlombaan dengan volume 1 Ls harga satuan Rp2.000.000,00 mohon diperjelas apakah hadiah ini berupa uang pembinaan atau kah trofi. Jika berupa trofi, maka harga satuan agar berpedoman pada Peraturan Bupati tentang SHS (trofi 1 set, sedangkan uang pembinaan juara 1,2,3 jumlah nominalnya berbeda).
9. Pada kegiatan 4.3.03 Peningkatan Kapasitas Bamuskal teranggarkan belanja transport peserta pembinaan dengan volume 27 or harga satuan Rp30.000,00, pastikan bahwa penerima uang transport ini bukan pamong kalurahan.
10. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan;
 - b. 4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa.
11. Agar melampirkan RAB rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - b. 1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Prasarana Kantor Desa;
 - c. 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/gang;
 - d. 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - e. 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa;
 - f. 2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - g. 2.8.02 Pengembangan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - h. 3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Milik Desa;
 - i. 4.6.90 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung BUMDesa/Bumkal
12. Belanja *banner* dalam satu kegiatan yang diperuntukkan untuk beberapa acara akan lebih baik jika di-*split* atau diperinci (di antaranya kegiatan: 3.2.03, 3.2.90, 3.2.92, 3.3.90).

13. Agar melampirkan Rencana Anggaran Kas (RAK).

2.18

1. Masih ditemukan penggunaan satuan dan harga satuan yang belum mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS. Mohon disesuaikan sehingga menjadi:
 - a. Belanja cetak banner satuan "m²", harga satuan Rp25.000,00;
 - b. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu rapat satuan "orang", harga satuan menyesuaikan;
 - c. Belanja penggandaan satuan "lembar", harga satuan Rp300,00;
 - d. Belanja sewa *sound system* satuan "hari", harga satuan menyesuaikan spesifikasi;
 - e. Belanja sewa panggung satuan "m²" harga satuan menyesuaikan;
 - f. Belanja sewa tenda satuan "unit", harga satuan menyesuaikan spesifikasi;
 - g. Belanja sewa meja kursi dipisah dengan satuan "buah".
2. Pada kegiatan 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa teranggarkan belanja cetak buku monografi kalurahan dengan volume 14 exp dengan harga satuan Rp15.000,00, yang dimaksud apakah belanja jilid atau kah mencetak di percetakan?mohon diperjelas, selanjutnya penentuan satuan dan harga satuan agar mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Petir A RT 001 RW 001 Petir, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883

Petir, 30 Desember 2024

Nomor : 100.3.8/017
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada:
Yth. Bapak/Ibu Anggota Bamuskal
Di -

Tempat

Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak/ibu tersebut di atas pada acara yang akan di selenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024
Jam : 13.00 WIB- Selesai
Acara : Musyawarah Bersama membahas tentang APB Kalurahan 2025
Tempat : Balai Kalurahan Petir

Demikian undangan dari kami atas perhatian dan Kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bamuskal



Lampiran undangan

Nomor : 100.3.8 / 017

Tanggal : 30 Desember 2024

Daftar peserta yang di undang :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Pamong Kalurahan | 11 orang |
| 2. Bamuskal | 9 orang |

Jumlah undangan	20 orang
-----------------	----------

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BERSAMA MEMBAHAS TENTANG
APB KALURAHAN TAHUN 2025

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tempat : Batu Kalurahan Petir

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sulan	Ketua	Pijun &	1
2	Samadri	Wkt. Ketua	SIYONO A	2
3	Mansjo	Kabid Pemb	Ngurah-URAC	3
4	Sudarmo	Anggt. Bamuska	Petir C	4
5	Agus Padmana	Anggota Bamuska	Ploso	5
6	Wartono	Anggota	Petir P.	6
7	Tulus Budiyono	Jepo Laya	Ul. Mung	7
8	SUPRIYANTO	Kabid Per	Wera	8
9	Pratama Windaarta	Kamituno	Pehi	9
10	Fitria Kusmiyahni	Sekretaris	Ngew	10
11	Dheni Smarwan	Kaur. Dinarta	Dadapan	11
12	Oki Icdianto	Pangripta	SIYONO B	12
13	Suwardman	Anggota	Dadapur	13
14	HERLINA	STAF	SIYONO B	14
15	Tomi Wibowo	Carik	Ngurah-urak	15
16	Sarju	Lurah	Petir	16
17	ERMAFARI	UU - UU	SIYONO B	17
18	BUDI ISWANTO	Kaur Tabo Laksan	SIYONO A	18
19	Suparjanto	STAF	Ploso	19
20	KENI LIANA	STAF	SIYONO C	20

Petir, 31 Desember 2024



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada Hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun 2025.

Musyawah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahaasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun 2025.
2. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun 2025 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

